



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 100.3.3.2/ 221 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Boyolali, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Boyolali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Boyolali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali nomor 244);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 324);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Boyolali Tahun 2025, dengan Daftar Proyek Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Maret 2025



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO
Pembina
NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/221 TAHUN 2025
TANGGAL 10 MARET 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Gedung PMI Tahap 5	3.800.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan Jembatan Ngargosari (Kiringan - Ngargosari)	4.500.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Ampel – Jetis	4.434.500.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Pandanaran	5.000.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Revitalisasi Pasar Karanggede	36.650.408.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	Pembangunan Revitalisasi Pasar Tambak Tahap VI	1.925.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	NAMA PAKET	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
7	Pembangunan Blok Sampah	1.670.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Lingkungan Hidup
8	Revitalisasi Bangunan dan Gedung BLK	2.706.559.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
9	Pembangunan Puskesmas Juwangi	10.034.400.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Tamansari	920.000.000,00	APBD Kabupaten Boyolali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

